



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PANDAK
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦤ꧀ꦥꦤꦢꦏ

Jl. Yogyakarta - Srandakan, KM.16 Bantul, KP : 55761, Telp : 367217 Fax : 6462365

Website : <https://kec-pandak.bantulkab.go.id> Email : kec.pandak@bantulkab.go.id

**SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN
KEPALA JAWATAN SOSIAL
Nomor : 32 Tahun 2023**

PANEWU PANDAK,

Menimbang : a. bahwa :

1. berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor: 214/Peg/D.4/2020 Tanggal 23 November 2020, Saudara Watiman NIP. 196802071992031005 Pangkat Penata Golongan Ruang III/c, Jabatan telah diangkat sebagai Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Pandak,
2. Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul Nomor: B/800.2.4/00073/PKD Tanggal 26 Juni 2023 Perihal Panggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas atas nama Budiyati, S,IP Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Pandak,
- b. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas organisasi Kapanewon Pandak dipandang perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Pandak;
- c. bahwa Saudara Watiman NIP. 196802071992031005 Pangkat Penata, Golongan Ruang III/c, Jabatan sebagai Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Pandak, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diperintahkan sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Pandak.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Kapanewon.
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 151 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penugasan dan Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian.

MEMERINTAHKAN:

Kepada : Nama : WATIMAN
NIP : 196802071992031005
Pangkat/Gol Ruang : Penata, III /c
Jabatan : Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Pandak

Untuk : Terhitung mulai tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan 12 Agustus 2023 disamping jabatannya sebagai Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Pandak juga sebagai Pelaksana Harian Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Pandak sampai dengan diangkatnya pejabat definitif/Pelaksana Harian/Tugas yang baru, dengan ketentuan:

1. Sebagai Pejabat Pelaksana Harian tidak memiliki kewenangan secara definitif dalam tugas yang harus dilaksanakan;
2. Pejabat Pelaksana Harian diberikan wewenang dan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 beserta penjelasannya dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26.30/V.20-3/99 tanggal 5 Pebruari 2016 perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian;
3. Dalam melaksanakan tugas berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Panewu Pandak; dan
4. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perintah ini akan diadakan perbaikan kembali.

Asli surat perintah ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
pada tanggal : 28 Juli 2023

↳ Panewu Pandak


Nanang Dwi Atmoko, S.Sos.
NIP. 19690523 1997 03 1 001

Tembusan di kirim kepada Yth.

1. Inspektur Inspektorat Kab. Bantul;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Bantul;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Bantul.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya